



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdurrahman Hamzah Ali Bin Sanusi P
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21/17 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lada Dalam Rt.05/06, Kel. Pinangsia, Kec
Tamansari, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak kerja

Terdakwa Abdurrahman Hamzah Ali Bin Sanusi P ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 Februari 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN HAMZAH ALI BIN SANUSI. P, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7340 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN HAMZAH ALI bin SANUSI. P, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 01.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di samping Kali Rt.05/06, Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat (perbatasan dengan wilayah Pademangan Jakarta Utara) atau setidak-tidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pada sekira jam 22.00 Wib Terdakwa datang menemui sdr BRO (belum tertangkap) di Kebon pisang Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara dengan maksud membeli narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah menerima sabu, kemudian sebagian sabu Terdakwa gunakan ditempat dan yang sebagian lagi Terdakwa bungkus / racik menjadi 5 (lima) paketan dengan maksud untuk dijual kembali kepada pembelinya. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa pulang paketan sabu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 01.00 Wib, saat Terdakwa berada di samping Kali Rt.05/06, Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat (perbatasan dengan wilayah Pademangan Jakarta Utara) telah datang petugas dari Polsek Pademangan diantaranya saksi HARDI NUR HARIADI, saksi HADI SANTOSO dan saksi MOCHTAR WIBOWO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 21.00 wib di kp Muka Rw.04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Sdr. NIKO SAPUTRA dan kedapatan barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. NIKO SAPUTRA memberitahukan bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa, ditemukan sebuah plastik Klip warna bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan perincian :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,24 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,26 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,19 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,20 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,21 gram

Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pademangan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5097/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7340 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN HAMZAH ALI bin SANUSI. P, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 01.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di samping Kali Rt.05/06, Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat (perbatasan dengan wilayah Pademangan Jakarta Utara) atau setidak-tidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 01.00 Wib, saat Terdakwa berada di samping Kali Rt.05/06, Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat (perbatasan dengan wilayah Pademangan Jakarta Utara) telah datang petugas dari Polsek Pademangan diantaranya saksi HARDI NUR HARIADI, saksi HADI SANTOSO dan saksi MOCHTAR WIBOWO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 21.00 wib di kp Muka Rw.04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Sdr. NIKO SAPUTRA dan kedatangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. NIKO SAPUTRA memberitahukan bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa, ditemukan sebuah plastik klip warna bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan perincian :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,24 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,26 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,19 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,20 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto 0,21 gram

Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pademangan guna pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5097/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7340 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mochtar Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di samping Kali Rt.05/06, Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sebuah plastik Klip warna bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah hasil dari pengembangan penangkapan terhadap Sdr. NIKO SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 21.00 wib di kp Muka Rw.04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Sdr. NIKO SAPUTRA dan kedapatan barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. NIKO SAPUTRA memberitahukan bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu
- Bahwa terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Niko Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 21.00 wib di kp Muka Rw.04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saat diintrograsi oleh Polisi, saksi mengakui bahwa saksi mengetahui orang yang mengedarkan narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa, kemudian saksi menunjukan lokasi Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polisi berikut barang bukinya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di samping Kali Rt.05/06, Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sebuah plastik klip warna bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bro sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kebun Pisang Bahari Jakarta Utara;

- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Bro;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7340 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5097/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7340 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di samping Kali Rt.05/06, Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sebuah plastik Klip warna bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bro sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kebun Pisang Bahari Jakarta Utara;

- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5097/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7340 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona”

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Abdurrahman Hamzah Ali Bin Sanusi P sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7340 gram yang mana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di samping Kali Rt.05/06, Kel. Pinangsia Kec Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sebuah plastik Klip warna bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Bro sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Kebun Pisang Bahari Jakarta Utara;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5097/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7340 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sisa hasil pemeriksaan laboratoris narkoba yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7340 gram yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman Hamzah Ali Bin Sanusi P tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdurrahman Hamzah Ali Bin Sanusi P oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7340 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boko, S.H., M.H dan Purnawan Narsongko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Andri, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boko, S.H., M.H

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

